



Catatan Diskusi KPK

Roy Murtadho




Behavior of public officials which deviates from accepted norms in order to serve private ends

(Samuel Huntington, Political Order in Changing Societies, 1968: 59)

RELASI OLIGARKI SDA & POLITIK

1. Pengusaan alat produksi, kapital dan lobi;
2. Intervensi regulasi & kebijakan;
3. Negara kuat, modal kuat, masyarakat lemah.



Fakta Kalsel

1. Dari 3,7 juta hektar luas Kalimantan Selatan, 50 persen wilayahnya telah dibebani perizinan industri ekstraktif perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batubara.
2. WALHI Kalimantan Selatan mencatat seluas 399 ribu hektar atau 41 persen dari 984.791 hektar kawasan hutan di Kalimantan Selatan telah dikuasai izin tambang. Dengan demikian, 41 persen hutan di Pegunungan Meratus dan hutan lainnya di Kalimantan Selatan dibebani izin tambang.
3. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) melalui citra setelit, menemukan sebanyak 814 lubang di Kalimantan Selatan milik 157 perusahaan tambang batubara

Tabel I. Data Lubang Tambang

No	Kabupaten	Jumlah Lubang Tambang
1.	Balangan	15
2.	Banjarnegara	171
3.	Hulu Sungai Selatan	7
4.	Kota Baru	59
5.	Tanah Bumbu	264
6.	Tanah Laut	223
7.	Tapin	52
TOTAL		841

Total luasan izin tambang di Kalimantan Selatan mencapai 1,2 juta hektar atau 33 persen dari seluruh luas Kalimantan Selatan 3,7 juta hektar

Epistemologi hukum islam

1. **Hifzh al-dîn** yakni perlindungan agama;
2. **Hifzh al-nafs** yakni perlindungan jiwa;
3. **Hifzh al-nasl** yakni perlindungan keturunan;
4. **Hifzh al-aql** yakni perlindungan pikiran;
5. **Hifzh al-mâl** yakni perlindungan harta.



1. Muktamar ke-33 di Jombang tahun 2015, Nahdlatul Ulama (NU) telah memfatwakan: “Mengalihfungsikan lahan produktif seperti lahan pertanian atau ladang menjadi perumahan, perkantoran atau pabrik yang diyakini berdampak ***madharrah ‘ammah*** (mudarat yang nyata) pada perekonomian, hukumnya haram”.
2. Izin-izin tambang kerap dilakukan tidak adil dengan cara merampas. Dalam terminologi kajian hukum islam disebut ***ghosob*** yaitu penguasaan atas hak milik orang lain dengan cara yang menimbulkan permusuhan. Lih. Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V: 709.
3. ***Dar‘ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih*** (mencegah kerusakan [kemudaratan] lebih diutamakan dibanding menarik kemanfaatan)

STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI SEKTOR SDA

- Sosialisasi anti korupsi (halaqah, pelatihan, modul belajar)
- Mendudukan kembali persoalan tata milik, tata kelola dan tata guna SDA
- Reformulasi makna kedaulatan dalam konteks abad 21
- Advokasi bersama di level akar rumput

Advokasi kolaboratif antar agama

